



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 27 TAHUN 2026

TENTANG

PELAKSANAAN PENGISIAN DAN PEMBERHENTIAN PAMONG KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa Pamong Kalurahan memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa untuk menjamin transparansi, objektivitas, dan profesionalitas dalam mekanisme Pengisian hingga pemberhentian Pamong Kalurahan, perlu disusun tata cara yang sistematis sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
- c. bahwa diperlukan pengaturan lebih lanjut yang bersifat teknis operasional terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pamong Kalurahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pengisian dan Pemberhentian Pamong Kalurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENGISIAN DAN PEMBERHENTIAN PAMONG KALURAHAN.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pamong Kalurahan adalah sebutan Perangkat Desa yang merupakan unsur pembantu Lurah yang terdiri dari sekretariat kalurahan, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan.
2. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.
3. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut BPKal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
4. Lurah adalah sebutan kepala desa merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahan dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Carik adalah sebutan sekretaris desa merupakan unsur staf yang membantu Lurah dalam menyelenggarakan tugas kewajibannya.
6. Kepala Seksi adalah unsur pelaksana teknis yang memimpin masing-masing seksi pada Pelaksana Teknis.
7. Kepala Urusan adalah unsur staf sekretariat yang memimpin masing-masing urusan pada sekretariat kalurahan.
8. Dukuh merupakan unsur pembantu Lurah sebagai satuan tugas kewilayahan dalam pelaksanaan tugas di wilayah padukuhan.
9. Pengisian adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Pamong Kalurahan melalui mutasi, Penjaringan dan Penyaringan.
10. Pemberhentian adalah serangkaian proses untuk memberhentikan Pamong Kalurahan yang dilakukan oleh Lurah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk oleh Lurah untuk melakukan Mutasi Jabatan antar Pamong Kalurahan.
12. Panitia Pengangkatan adalah panitia yang dibentuk oleh Lurah untuk melakukan Penjaringan dan Penyaringan Calon.
13. Mutasi Jabatan adalah Pengisian kekosongan Pamong Kalurahan melalui perpindahan jabatan antar Pamong Kalurahan yang berasal dari Kalurahan yang sama.
14. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh Panitia Pengangkatan untuk mendapatkan Bakal Calon.
15. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pengangkatan terhadap Bakal Calon baik dari aspek administrasi dan kompetensi.
16. Uji Kompetensi adalah mekanisme untuk mengevaluasi pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan Pamong Kalurahan untuk menentukan tingkat kompetensi mereka dalam pelaksanaan tugas tertentu.
17. Bakal Calon adalah penduduk Warga Negara Indonesia yang berdasarkan pendaftaran oleh Panitia Pengangkatan ditetapkan sebagai Bakal Calon.
18. Calon adalah Bakal Calon yang lulus seleksi administrasi serta telah ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengangkatan berdasarkan berita acara verifikasi dan validasi oleh Panitia Pengangkatan.
19. Pelaksana Harian adalah pejabat sementara yang ditunjuk oleh Lurah dari Pamong Kalurahan lainnya untuk melaksanakan tugas harian apabila Pamong Kalurahan berhalangan sementara.



20. Evaluasi Kinerja adalah proses evaluasi yang dilakukan secara sistematis, objektif, dan terukur terhadap kinerja serta perilaku kerja Pamong Kalurahan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sebagai Pamong Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
22. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Bupati adalah Bupati Sleman.
24. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
25. Kapanewon adalah nama lain Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Panewu.
26. Panewu adalah Panewu di Kabupaten Sleman.
27. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
28. Padukuhan adalah bagian wilayah Kalurahan yang merupakan lingkungan kerja Dukuh.
29. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kalurahan, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat kalurahan.

BAB II

PENGISIAN JABATAN PAMONG KALURAHAN MELALUI MUTASI JABATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Lurah dapat melakukan Mutasi Jabatan untuk mengisi kekosongan jabatan Pamong Kalurahan.
- (2) Mutasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap:
 - a. kekosongan jabatan Carik yang diisi dari jabatan Kepala Urusan atau Kepala Seksi;
 - b. kekosongan jabatan Kepala Seksi yang diisi dari jabatan Carik, Kepala Urusan, Kepala Seksi, atau Dukuh; dan/atau
 - c. kekosongan jabatan Kepala Urusan yang diisi dari jabatan Carik, Kepala Urusan, Kepala Seksi, atau Dukuh.
- (3) Pengisian kekosongan jabatan Pamong Kalurahan melalui Mutasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk Pengisian kekosongan jabatan Dukuh.
- (4) Mutasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti paling sedikit 2 (dua) orang Pamong Kalurahan.
- (5) Dalam hal Pamong Kalurahan yang mengikuti Mutasi Jabatan tidak memenuhi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengisian jabatan Pamong Kalurahan dilakukan melalui Penjaringan dan Penyaringan.



Pasal 3

- (1) Mutasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan untuk Pengisian kekosongan jabatan Pamong Kalurahan yang sebelumnya berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kriteria Pamong Kalurahan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Pamong Kalurahan; dan/atau
 - e. melanggar larangan sebagai Pamong Kalurahan.

Bagian Kedua Persyaratan Mutasi

Pasal 4

- (1) Pamong Kalurahan yang dapat mengikuti Mutasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus memenuhi persyaratan berupa:
 - a. mengajukan permohonan kepada Lurah;
 - b. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat mengajukan permohonan; dan
 - c. memiliki masa kerja sebagai Pamong Kalurahan minimal 5 (lima) tahun.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung:
 - a. surat permohonan untuk mengikuti Mutasi Jabatan Pamong Kalurahan ditujukan kepada Lurah bermeterai;
 - b. fotokopi akta kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk; dan
 - c. fotokopi surat Keputusan pengangkatan sebagai Pamong Kalurahan.

Bagian Ketiga Panitia Seleksi

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan Mutasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Lurah membentuk Panitia Seleksi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang dari unsur Pamong Kalurahan;
 - b. 1 (satu) orang dari unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan; dan
 - c. 1 (satu) orang dari unsur tokoh masyarakat pada Kalurahan setempat diutamakan yang berkompeten di bidang pemerintahan dan/atau pendidikan.
- (3) Susunan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;



- b. 1 (satu) orang sekretaris; dan
 - c. 1 (satu) orang anggota.
- (4) Penentuan kedudukan ketua, sekretaris, dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara musyawarah mufakat seluruh unsur Panitia Seleksi.
 - (5) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
 - (6) Apabila Panitia Seleksi dari unsur Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengajukan diri untuk mengikuti Mutasi Jabatan, maka harus mengundurkan diri dari Panitia Seleksi dan diganti dari Pamong Kalurahan lainnya oleh Lurah.

Pasal 6

Tugas Panitia Seleksi meliputi:

- a. menyusun tata tertib dan tahapan kegiatan Mutasi Jabatan;
- b. mengumumkan rencana Mutasi Jabatan;
- c. mengadakan sosialisasi Mutasi Jabatan;
- d. menerima persyaratan Mutasi Jabatan;
- e. mengumumkan calon peserta Mutasi Jabatan;
- f. meneliti dan mencermati persyaratan calon peserta Mutasi Jabatan;
- g. menyiapkan dan/atau mengusulkan tenaga ahli dari perguruan tinggi dalam melakukan Uji Kompetensi Mutasi Jabatan kepada Lurah;
- h. memberikan pertimbangan kepada Lurah dalam pengambilan Keputusan mengenai Mutasi Jabatan; dan
- i. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Lurah.

Bagian Keempat Tahapan Mutasi Jabatan

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

Tahapan Mutasi Jabatan sebagai berikut:

- a. persiapan;
- b. sosialisasi Mutasi Jabatan;
- c. pendaftaran Mutasi Jabatan;
- d. verifikasi dan validasi berkas persyaratan Mutasi Jabatan;
- e. pelaksanaan Uji Kompetensi; dan
- f. pengangkatan.

Paragraf 2 Persiapan, Pengumuman dan Sosialisasi

Pasal 8

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan melalui penyusunan tata tertib dan tahapan kegiatan Mutasi Jabatan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Tata tertib dan tahapan kegiatan Mutasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Seleksi.



Pasal 9

- (1) Sosialisasi Mutasi Jabatan dapat dilakukan oleh Panitia Seleksi melalui kegiatan:
 - a. pertemuan; dan/atau
 - b. pengumuman.
- (2) Sosialisasi melalui pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui kegiatan tatap muka.
- (3) Sosialisasi melalui pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui:
 - a. papan pengumuman;
 - b. laman resmi Kalurahan;
 - c. media sosial; dan/atau
 - d. media lain.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat:
 - a. nama jabatan;
 - b. jumlah lowongan;
 - c. jadwal/tahapan secara ringkas; dan
 - d. persyaratan yang harus dipenuhi secara ringkas.

Paragraf 3

Pendaftaran, Verifikasi dan Validasi

Pasal 10

- (1) Pamong Kalurahan yang akan mengikuti Mutasi Jabatan melakukan pendaftaran kepada Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c.
- (2) Jangka waktu pendaftaran Mutasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) hari kerja.
- (3) Panitia Seleksi melakukan rekapitulasi pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dituangkan dalam berita acara rekapitulasi pendaftaran.

Pasal 11

- (1) Dalam hal berdasarkan rekapitulasi pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) telah memenuhi jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Panitia Seleksi melanjutkan ke dalam tahapan verifikasi dan validasi berkas persyaratan Mutasi Jabatan.
- (2) Dalam hal berdasarkan rekapitulasi pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Panitia Seleksi melaporkan kepada Lurah.
- (3) Berdasarkan laporan dari Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah membatalkan pelaksanaan Mutasi Jabatan.
- (4) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Mutasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengisian Pamong Kalurahan dilakukan melalui Penjaringan dan Penyaringan.

Pasal 12

- (1) Panitia Seleksi melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan Mutasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d.



- (2) Hasil verifikasi dan validasi berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara verifikasi dan validasi berkas persyaratan.
- (3) Jumlah Pamong Kalurahan yang dinyatakan memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang.
- (4) Dalam hal jumlah Pamong Kalurahan yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kurang dari 2 (dua) orang, Pengisian Pamong Kalurahan dilakukan melalui Penjaringan dan Penyaringan.

Paragraf 4
Pelaksanaan Uji Kompetensi

Pasal 13

- (1) Pamong Kalurahan yang dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) mengikuti Uji Kompetensi oleh Panitia Seleksi.
- (2) Uji Kompetensi yang dilakukan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan dan pemaparan makalah sesuai jabatan yang dituju;
 - b. tes psikologi;
 - c. tes pengetahuan akademik; dan
 - d. wawancara.
- (3) Penyusunan dan pemaparan makalah sesuai jabatan yang dituju sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui penulisan makalah berupa rencana kerja jabatan dan dipaparkan kepada Panitia Seleksi.
- (4) Tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa penilaian aspek kepribadian, integritas, tanggung jawab, sikap kerja, dan potensi individu yang mendukung pelaksanaan tugas jabatan.
- (5) Tes pengetahuan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui tes tertulis pengetahuan pemerintahan desa dan regulasi terkait dan/atau studi kasus terkait permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (6) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap Pamong Kalurahan paling sedikit mencakup peminatan, motivasi, dan pengalaman kerja.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan Uji Kompetensi, Panitia Seleksi melibatkan tenaga ahli dari Perguruan Tinggi untuk melaksanakan penilaian Uji Kompetensi.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah sarjana (S1) dari Perguruan Tinggi terakreditasi minimal B atau nama akreditasi lain yang setara;
 - b. tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pamong Kalurahan yang dinilai; dan
 - c. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi di bidang pemerintahan, manajemen sumber daya manusia, dan/atau bidang lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.



- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk lebih dari 1 (satu) orang.
- (4) Penunjukan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 15

- (1) Tenaga ahli bertugas:
 - a. menyusun instrumen Uji Kompetensi;
 - b. melaksanakan tes dan penilaian; dan
 - c. menyampaikan rekomendasi tertulis kepada Lurah.
- (2) Tes psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dapat dilakukan oleh psikolog yang bersertifikasi.

Pasal 16

Nilai Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dengan bobot nilai sebagai berikut:

- a. penulisan dan pemaparan makalah dengan bobot nilai paling banyak 20;
- b. tes psikologi dengan bobot nilai paling banyak 30;
- c. tes pengetahuan akademik dengan bobot nilai paling banyak 40; dan
- d. wawancara dengan bobot nilai paling banyak 10.

Pasal 17

- (1) Panitia Seleksi melakukan rekapitulasi hasil nilai Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keterangan bahwa Pamong Kalurahan:
 - a. memenuhi syarat tugas jabatan; atau
 - b. tidak memenuhi syarat tugas jabatan.
- (3) Pamong Kalurahan dinyatakan memenuhi syarat tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a apabila mendapatkan nilai lebih dari 60 (enam puluh).
- (4) Hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan di dalam berita acara hasil Uji Kompetensi.
- (5) Panitia Seleksi menyampaikan berita acara hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Lurah.
- (6) Panitia Seleksi mengumumkan hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Dalam hal seluruh Pamong Kalurahan yang mengikuti Uji Kompetensi dinyatakan tidak memenuhi syarat tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pengisian jabatan Pamong Kalurahan dilakukan melalui mekanisme Penjaringan dan Penyaringan.

Paragraf 5 Pengangkatan

Pasal 18

- (1) Lurah memilih 1 (satu) orang Pamong Kalurahan yang memenuhi syarat tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a untuk dikonsultasikan kepada Panewu.



- (2) Konsultasi kepada Panewu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengajuan surat permohonan konsultasi untuk memperoleh rekomendasi pengangkatan Pamong Kalurahan melalui Mutasi Jabatan.
- (3) Surat konsultasi dari Lurah kepada Panewu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - a. salinan berkas persyaratan Mutasi Jabatan Pamong Kalurahan yang dikonsultasikan; dan
 - b. salinan berita acara dan dokumen hasil Uji Kompetensi.
- (4) Panewu memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan pengangkatan Pamong Kalurahan melalui Mutasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap dan benar.
- (5) Panewu dapat memberikan rekomendasi penolakan pengangkatan Pamong Kalurahan melalui Mutasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam hal proses Mutasi Pamong Kalurahan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Panewu memberikan rekomendasi penolakan terhadap pengangkatan Pamong Kalurahan melalui Mutasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mekanisme Pengisian Jabatan Pamong Kalurahan melalui Mutasi Jabatan dibatalkan.
- (7) Dalam hal mekanisme Pengisian jabatan Pamong Kalurahan melalui Mutasi Jabatan dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka Pengisian Jabatan Pamong Kalurahan dilakukan melalui Penjaringan dan Penyaringan.

Pasal 19

- (1) Lurah mengajukan permohonan persetujuan pengangkatan Pamong Kalurahan melalui Mutasi Jabatan kepada Bupati, setelah mendapatkan rekomendasi persetujuan Mutasi Jabatan dari Panewu.
- (2) Surat permohonan persetujuan pengangkatan Pamong Kalurahan melalui Mutasi Jabatan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - a. salinan surat rekomendasi dari Panewu;
 - b. salinan berkas persyaratan mutasi Pamong Kalurahan yang dikonsultasikan; dan
 - c. salinan berita acara dan dokumen hasil Uji Kompetensi dari Panitia Seleksi.
- (3) Bupati memberikan persetujuan atau penolakan usulan pengangkatan Pamong Kalurahan melalui Mutasi Jabatan Pamong Kalurahan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap dan benar.
- (4) Dalam hal Bupati memberikan penolakan, pengangkatan Pamong Kalurahan melalui Mutasi Jabatan dibatalkan.
- (5) Dalam hal mekanisme Pengisian jabatan Pamong Kalurahan melalui Mutasi Jabatan dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Pengisian Jabatan Pamong Kalurahan dilakukan dengan Penjaringan dan Penyaringan.



Pasal 20

- (1) Pamong Kalurahan yang telah memperoleh rekomendasi pengangkatan melalui Mutasi Jabatan dari Panewu dan persetujuan pengangkatan dari Bupati, diangkat dalam jabatan Pamong Kalurahan yang baru.
- (2) Lurah menetapkan Keputusan Lurah tentang Pengangkatan Pamong Kalurahan melalui Mutasi Jabatan, setelah mendapatkan persetujuan pengangkatan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaksanakan pelantikan Pamong Kalurahan.
- (3) Pamong Kalurahan yang diangkat dalam jabatan Pamong Kalurahan yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan dari jabatan Pamong Kalurahan yang lama.
- (4) Pemberhentian Pamong Kalurahan dari jabatan lama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap telah memperoleh rekomendasi Panewu dan persetujuan Bupati, sehingga tidak memerlukan rekomendasi pemberhentian dari Panewu dan persetujuan pemberhentian dari Bupati.
- (5) Keputusan pengangkatan Pamong Kalurahan melalui Mutasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengangkatan dalam jabatan Pamong Kalurahan yang baru dan pemberhentian Pamong Kalurahan dari jabatan lama.
- (6) Lurah menyampaikan Keputusan pengangkatan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

BAB III PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Pengisian jabatan Pamong Kalurahan melalui Penjaringan dan Penyaringan dapat dilakukan sebelum Pamong Kalurahan berakhir masa jabatannya.
- (2) Pengisian jabatan Pamong Kalurahan melalui Penjaringan dan Penyaringan diikuti paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon pada setiap jabatan yang kosong.

Pasal 22

- (1) Pengisian jabatan Pamong Kalurahan melalui Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. Penjaringan;
 - c. Penyaringan; dan
 - d. penetapan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembentukan Panitia Pengangkatan;
 - b. penyusunan dan penetapan tata tertib serta tahapan Penjaringan dan Penyaringan; dan
 - c. sosialisasi.



- (3) Tahapan Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menentukan Bakal Calon menjadi Calon.
- (4) Tahapan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk menentukan Calon terpilih Pamong Kalurahan.
- (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan untuk menetapkan Calon terpilih sebagai Pamong Kalurahan.

Bagian Kedua
Persiapan

Paragraf 1
Pembentukan Panitia Pengangkatan

Pasal 23

- (1) Lurah selaku penanggung jawab Pengisian Pamong Kalurahan membentuk Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a.
- (2) Pembentukan Panitia Pengangkatan ditetapkan dengan Keputusan Lurah dengan tembusan disampaikan kepada Panewu dan BPKal.

Pasal 24

- (1) Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berjumlah paling sedikit 5 orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (2) Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Pamong Kalurahan;
 - b. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan; dan
 - c. tokoh masyarakat.
- (3) Panitia Pengangkatan dari unsur Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.
- (4) Panitia Pengangkatan dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berjumlah paling banyak 2 (dua) orang.
- (5) Panitia Pengangkatan dari unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berjumlah paling banyak 2 (dua) orang.

Pasal 25

Panitia Pengangkatan bertugas:

- a. menyusun dan menetapkan tata tertib Penjaringan dan Penyaringan Calon;
- b. menyusun dan menetapkan tahapan Penjaringan dan Penyaringan Calon;
- c. melakukan sosialisasi kepada masyarakat;
- d. melakukan Penjaringan Bakal Calon;
- e. menetapkan dan mengumumkan nama Bakal Calon;
- f. melakukan Penyaringan Calon;
- g. menetapkan dan mengumumkan nama Calon;
- h. membantu memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antara Lurah dengan Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Calon;
- i. menyampaikan hasil Penyaringan kepada Lurah berdasarkan berita acara hasil akhir Penyaringan;
- j. mempersiapkan dan membantu pelaksanaan pelantikan Pamong Kalurahan; dan



- k. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Calon kepada Lurah termasuk laporan keuangan.

Pasal 26

- (1) Susunan Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling banyak 5 (lima) orang anggota.
- (2) Panitia Pengangkatan dapat dibantu oleh staf administrasi Panitia Pengangkatan yang bertugas membantu administrasi kegiatan dan keuangan pengangkatan Pamong Kalurahan.
- (3) Staf administrasi Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak berjumlah 2 (dua) orang anggota yang berasal dari unsur staf Pamong Kalurahan.
- (4) Staf administrasi Panitia Pengangkatan diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 27

- (1) Lurah mengadakan rapat dan/atau musyawarah untuk membentuk Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dengan mengundang unsur:
 - a. Pamong Kalurahan;
 - b. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan; dan
 - c. tokoh masyarakat.
- (2) Rapat dan/atau musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan kedudukan ketua, sekretaris, dan anggota Panitia Pengangkatan dengan cara musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai mufakat, maka penentuan kedudukan ketua, sekretaris, dan anggota Panitia Pengangkatan dilakukan dengan pemungutan suara.
- (4) Lurah menetapkan Panitia Pengangkatan berdasarkan hasil rapat dan/atau musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 28

Panitia Pengangkatan wajib mengundurkan diri dalam hal:

- a. mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon; dan/atau
- b. mempunyai hubungan keluarga sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara seibu dan/atau seayah termasuk ipar, dan suami/istri dengan Bakal Calon.

Pasal 29

- (1) Panitia Pengangkatan dapat diberhentikan sebelum berakhir tugasnya dalam hal:
 - a. mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
 - b. berhalangan tetap; dan/atau
 - c. tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.



- (2) Panitia Pengangkatan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diganti dari unsur yang sama.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penggantian keanggotaan Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah dengan tembusan disampaikan kepada Panewu dan BPKal.

Paragraf 2

Penyusunan dan Penetapan Tata Tertib serta Tahapan Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 30

- (1) Panitia Pengangkatan menyusun tata tertib dan tahapan Penjaringan dan Penyaringan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b.
- (2) Penyusunan tata tertib dan tahapan Penjaringan dan Penyaringan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Kapanewon sebelum ditetapkan.
- (3) Tata tertib dan tahapan Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengangkatan.

Paragraf 3 Sosialisasi

Pasal 31

- (1) Panitia Pengangkatan melakukan sosialisasi jadwal Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c.
- (2) Sosialisasi Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pertemuan; dan/atau
 - b. pengumuman.
- (3) Sosialisasi melalui pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui kegiatan tatap muka.
- (4) Sosialisasi melalui pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan di tempat dan melalui media yang mudah diketahui masyarakat luas, yaitu:
 - a. papan pengumuman;
 - b. laman resmi Pemerintah Kalurahan;
 - c. media sosial; dan/atau
 - d. media lain.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b minimal memuat:
 - a. nama jabatan;
 - b. jumlah lowongan;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - d. tahapan secara ringkas; dan
 - e. persyaratan yang harus dipenuhi secara ringkas.



Bagian Ketiga
Penjaringan

Paragraf 1
Umum

Pasal 32

Pengisian jabatan Pamong Kalurahan melalui Penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dilakukan melalui tahapan:

- a. pendaftaran Bakal Calon;
- b. verifikasi dan validasi kelengkapan administrasi berkas pendaftaran;
- c. penetapan Calon; dan
- d. pengumuman Calon.

Paragraf 2
Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 33

- (1) Pendaftaran Bakal Calon dilakukan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari kerja.
- (2) Dalam hal sampai batas akhir waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi paling sedikit 2 (dua) orang pendaftar Bakal Calon, maka waktu pendaftaran diperpanjang sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Perpanjangan waktu pendaftaran dimuat dalam Berita Acara Perpanjangan Pendaftaran yang ditandatangani Panitia Pengangkatan.
- (4) Dalam hal sampai batas akhir perpanjangan pendaftaran tidak terpenuhi paling sedikit 2 (dua) pendaftar Bakal Calon, Panitia Pengangkatan melaporkan kepada Lurah.
- (5) Berdasarkan Laporan Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Lurah menunda tahapan Penjaringan dan Penyaringan paling lama 6 (enam) bulan.
- (6) Penundaan tahapan Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (7) Lurah mengumumkan penundaan tahapan Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada masyarakat.

Pasal 34

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan umum dan khusus dapat mengajukan pendaftaran Bakal Calon.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
 - c. berpendidikan minimal sekolah menengah atas atau yang sederajat;
 - d. berusia minimal 20 (dua puluh) tahun dan maksimal 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar;
 - e. terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia; dan
 - f. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:



- a. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, obat-obat terlarang, dan zat adiktif;
 - b. bukan anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - c. bagi Aparatur Sipil Negara, harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian dan bersedia mengundurkan diri sebagai Aparatur Sipil Negara apabila terpilih sebagai Pamong Kalurahan;
 - d. bagi anggota Tentara Nasional Indonesia dan/atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan menyertakan surat pernyataan pengunduran diri dari kesatuannya yang diketahui atasannya apabila terpilih sebagai Pamong Kalurahan;
 - e. bagi Pamong Kalurahan atau staf Pamong Kalurahan, harus mendapatkan izin tertulis dari Lurah;
 - f. bagi anggota BPKal, harus mendapatkan izin tertulis dari Panewu dan bersedia mengundurkan diri dari keanggotaan BPKal apabila terpilih sebagai Pamong Kalurahan;
 - g. bagi yang mempunyai pekerjaan formal, harus mendapatkan izin dari pimpinan institusi/lembaga dan mengundurkan diri dari pekerjaan formal apabila terpilih sebagai Pamong Kalurahan;
 - h. bagi pendaftar Bakal Calon Dukuh, memperoleh dukungan minimal 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah penduduk wajib kartu tanda penduduk di Padukuhan setempat;
 - i. bersedia berpenduduk dan bertempat tinggal di Kalurahan setempat bagi Pamong Kalurahan selain Dukuh apabila telah ditetapkan menjadi Pamong Kalurahan;
 - j. bersedia berpenduduk dan bertempat tinggal di Padukuhan setempat bagi Dukuh apabila telah ditetapkan menjadi Pamong Kalurahan;
 - k. menguasai minimal program komputer aplikasi pengolah kata dan data/angka serta penggunaan surat elektronik;
 - l. sanggup tidak mengundurkan diri sebagai Pamong Kalurahan minimal 5 (lima) tahun sejak dilantik sebagai Pamong Kalurahan;
 - m. bagi Pamong Kalurahan telah bekerja minimal 5 (lima) tahun pada saat mendaftar; dan
 - n. tidak pernah diberhentikan dari jabatan Lurah, Pamong Kalurahan, dan/atau staf Pamong Kalurahan.
- (4) Warga Padukuhan setempat dapat memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Calon Dukuh.
 - (5) Jumlah dukungan minimal 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h ditetapkan melalui Keputusan Panitia Pengangkatan.

Pasal 35

- (1) Pendaftar Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) mengajukan surat permohonan pencalonan diri kepada Lurah secara tertulis dan bermeterai yang dilampiri persyaratan administrasi.
- (2) Surat permohonan pencalonan diri beserta lampiran persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panitia Pengangkatan.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diserahkan oleh pendaftar Bakal Calon pada saat pendaftaran terdiri atas:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
 - b. fotokopi kartu keluarga yang ditandatangani secara elektronik;



- c. fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik;
- d. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik;
- e. daftar riwayat hidup;
- f. surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan bermeterai, yang menyatakan:
 - 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 3. bukan anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - 4. tidak mengundurkan diri sebagai Pamong Kalurahan paling singkat 5 (lima) tahun sejak dilantik;
- g. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri sebagai Aparatur Sipil Negara apabila terpilih sebagai Pamong Kalurahan bagi pendaftar Bakal Calon dari Aparatur Sipil Negara;
- h. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari kesatuannya yang diketahui atasannya, bagi anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila terpilih sebagai Pamong Kalurahan;
- i. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dan tidak memiliki pekerjaan formal apabila terpilih sebagai Pamong Kalurahan bagi pendaftar Bakal Calon yang mempunyai pekerjaan formal;
- j. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari keanggotaan BPKal apabila terpilih sebagai Pamong Kalurahan bagi pendaftar Bakal Calon dari anggota BPKal;
- k. surat pernyataan kesanggupan berpenduduk dan bertempat tinggal di Kalurahan setempat setelah dilantik sebagai Pamong Kalurahan bagi pendaftar Bakal Calon selain Dukuh; dan
- l. surat pernyataan kesanggupan berpenduduk dan bertempat tinggal di Padukuhan setempat setelah dilantik sebagai Dukuh bagi pendaftar Bakal Calon Dukuh;
- m. surat keterangan berbadan sehat jasmani dari rumah sakit milik pemerintah;
- n. surat keterangan sehat rohani dari rumah sakit milik pemerintah;
- o. surat keterangan bebas narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya dari rumah sakit milik pemerintah;
- p. surat keterangan catatan kepolisian;
- q. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian, bagi pendaftar Bakal Calon yang berasal dari Aparatur Sipil Negara;
- r. surat izin dari pejabat yang berwenang bagi anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- s. surat izin dari pimpinan instansi/lembaga, bagi pendaftar Bakal Calon yang mempunyai pekerjaan formal;
- t. surat izin dari Bupati bagi pendaftar Bakal Calon yang berasal dari anggota BPKal;
- u. surat izin dari Lurah, bagi pendaftar Bakal Calon yang berasal dari Pamong Kalurahan atau staf Pamong Kalurahan;
- v. pas foto terbaru dalam bentuk cetak dan salinan digital dengan jumlah, ukuran dan ketentuan teknis yang ditentukan oleh Panitia Pengangkatan;
- w. surat Keputusan Lurah/pejabat yang berwenang bagi yang mempunyai pengalaman bekerja/pengabdian di Lembaga



- Kemasyarakatan Kalurahan setempat bagi yang memiliki pengalaman bekerja/pengabdian di Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan setempat;
- x. Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengenai status mobilitas penduduk sebagai bukti telah menjadi penduduk Kalurahan setempat paling singkat 1 (satu) tahun secara terus-menerus sejak tanggal pendaftaran, bagi Bakal Calon Pamong Kalurahan selain Dukuh yang berpenduduk di Kalurahan setempat dan Bakal Calon Dukuh yang berpenduduk di Padukuhan setempat;
 - y. surat pernyataan dukungan dari warga padukuhan setempat dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk, minimal 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk di padukuhan setempat bagi pendaftar Bakal Calon Dukuh.
- (4) Surat izin dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf t didelegasikan kepada Panewu.
 - (5) Dokumen surat permohonan dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dokumen milik Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diminta kembali oleh Bakal Calon/Calon.

Paragraf 3

Verifikasi dan Validasi Kelengkapan Administrasi Berkas Pendaftaran

Pasal 36

- (1) Panitia Pengangkatan melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b melalui pemeriksaan kelengkapan berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3).
- (2) Dalam hal berkas persyaratan administrasi dinyatakan lengkap, Panitia Pengangkatan memberikan bukti tanda terima dokumen kepada pendaftar Bakal Calon.
- (3) Dalam hal berkas persyaratan administrasi dinyatakan tidak lengkap, Panitia Pengangkatan menyampaikan kekurangan persyaratan administrasi kepada pendaftar Bakal Calon dan mengembalikan seluruh berkas persyaratan administrasi untuk dilengkapi.
- (4) Pengembalian berkas persyaratan administrasi yang telah dilengkapi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kembali oleh Bakal Calon kepada Panitia Pengangkatan paling lambat pada akhir masa pendaftaran.
- (5) Pendaftar Bakal Calon yang berkas persyaratannya dinyatakan lengkap ditetapkan sebagai Bakal Calon dengan Keputusan Panitia Pengangkatan.

Pasal 37

- (1) Panitia Pengangkatan melakukan validasi kelengkapan berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b melalui pencermatan kebenaran berkas pendaftaran yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5).
- (2) Dalam melakukan validasi Panitia Pengangkatan dapat melakukan koordinasi dan/atau klarifikasi dengan instansi yang berwenang.
- (3) Dalam melakukan validasi, Panitia Pengangkatan dapat melakukan klarifikasi kepada warga Padukuhan setempat untuk memeriksa kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf y.



- (4) Dalam hal hasil validasi berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidakbenaran, maka Bakal Calon dinyatakan tidak lolos.

Pasal 38

- (1) Hasil validasi berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dimuat dalam berita acara validasi berkas pendaftaran.
- (2) Berita acara validasi berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh Panitia Pengangkatan dengan diketahui oleh Lurah.
- (3) Berita acara validasi berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Panitia Pengangkatan menetapkan Calon.

Pasal 39

- (1) Dalam hal hasil verifikasi dan validasi berkas pendaftaran belum terpenuhi syarat paling sedikit 2 (dua) Bakal Calon pada setiap jabatan yang kosong, maka Panitia Pengangkatan melakukan Penjaringan ulang.
- (2) Penjaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari kerja.
- (3) Dalam hal sampai batas akhir Penjaringan ulang tidak terpenuhi paling sedikit 2 (dua) pendaftar Bakal Calon pada setiap jabatan yang kosong, Panitia Pengangkatan melaporkan kepada Lurah.
- (4) Berdasarkan Laporan Panitia Pengangkatan, Lurah menunda tahapan Penjaringan dan Penyaringan paling lama 6 (enam) bulan pada jabatan yang belum terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penundaan tahapan Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (6) Lurah mengumumkan penundaan tahapan Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masyarakat.

Paragraf 4 Penetapan Calon

Pasal 40

- (1) Panitia Pengangkatan menetapkan paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon yang lolos validasi kelengkapan berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sebagai Calon.
- (2) Penetapan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengangkatan.

Pasal 41

- (1) Calon yang telah lolos validasi berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) tidak boleh mengundurkan diri, kecuali berhalangan tetap/meninggal dunia.
- (2) Dalam hal Calon mengundurkan diri, berhalangan tetap/meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Calon tersebut dianggap tetap mengikuti proses Penjaringan dan Penyaringan.



Paragraf 5
Pengumuman Calon

Pasal 42

- (1) Panitia mengumumkan nama Calon yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat dan melalui media yang mudah diketahui masyarakat luas, yaitu:
 - a. papan pengumuman;
 - b. laman resmi Pemerintah Kalurahan;
 - c. media sosial; dan/atau
 - d. media lain.

Bagian Keempat
Penyaringan

Paragraf 1
Umum

Pasal 43

- (1) Tahapan Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c dilakukan untuk menentukan Calon terpilih.
- (2) Penyaringan dilakukan dengan tahapan:
 - a. ujian seleksi;
 - b. pemberian tambahan nilai pengalaman bekerja atau pengalaman pengabdian di lembaga desa/Kalurahan;
 - c. pemberian tambahan nilai lokalitas;
 - d. rekapitulasi nilai akhir;
 - e. pengumuman hasil seleksi; dan
 - f. pengajuan keberatan.
- (3) Penjaringan dan Penyaringan yang dilakukan untuk lebih dari 1 (satu) formasi jabatan Pamong Kalurahan, pelaksanaan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara serentak, dikecualikan terhadap jabatan yang ditunda dalam proses Penjaringan.

Paragraf 2
Ujian Seleksi

Pasal 44

- (1) Lurah bekerja sama dengan perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan ujian seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a.
- (2) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan minimal:
 - a. terakreditasi institusi paling rendah B atau nama akreditasi lain yang setara; dan
 - b. mempunyai kompetensi terkait materi ujian.
- (3) Pemilihan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa kalurahan.



Pasal 45

- (1) Materi soal ujian seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) terdiri atas:
 - a. tes kemampuan dasar yang meliputi:
 1. tes intelegensi umum;
 2. tes wawasan kebangsaan;
 3. tes psikologi; dan
 4. tes kemampuan bidang;
 - b. praktik komputer;
 - c. praktik komunikasi yang meliputi:
 1. praktik pidato;
 2. praktik presentasi; dan
 3. praktik memimpin rapat.
 - d. wawancara.
- (2) Tes wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 meliputi:
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. sistem pemerintahan Republik Indonesia; dan
 - d. keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Tes kemampuan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 paling sedikit terdiri atas:
 - a. sistem pemerintahan daerah;
 - b. sistem pemerintahan desa; dan
 - c. materi kewilayahan Kalurahan.
- (4) Ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan berbasis komputer.

Pasal 46

- (1) Bobot nilai ujian seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) diatur dengan ketentuan:
 - a. seleksi Carik, Kepala Urusan atau Kepala Seksi:
 1. tes kemampuan dasar memiliki nilai total paling banyak 40 (empat puluh);
 2. praktik komputer memiliki nilai total paling banyak 25 (dua puluh lima);
 3. praktik komunikasi memiliki nilai total paling banyak 25 (dua puluh lima); dan
 4. wawancara memiliki nilai total paling banyak 10 (sepuluh).
 - b. seleksi Duku:
 1. tes kemampuan dasar memiliki nilai total paling banyak 30 (tiga puluh);
 2. praktik komputer memiliki nilai total paling banyak 20 (dua puluh);
 3. praktik komunikasi memiliki nilai total paling banyak 40 (empat puluh); dan
 4. wawancara memiliki nilai total paling banyak 10 (sepuluh).
- (2) Nilai hasil ujian seleksi Calon merupakan gabungan nilai ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 47

- (1) Perguruan tinggi menyerahkan nilai hasil ujian seleksi Calon kepada Lurah dan dituangkan dalam berita acara penyerahan hasil ujian seleksi.



- (2) Lurah menyerahkan nilai hasil ujian seleksi Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Pengangkatan.

Paragraf 3

Pemberian Tambahan Nilai Pengalaman Bekerja atau Pengalaman Pengabdian di Lembaga Desa/Kalurahan

Pasal 48

- (1) Pemberian tambahan nilai pengalaman bekerja atau pengalaman pengabdian di lembaga desa/Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b meliputi pengalaman bekerja atau pengalaman pengabdian di Lembaga Kalurahan setempat, yang terdiri atas:
- a. Pemerintah Kalurahan;
 - b. BPKal;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
 - d. badan usaha milik kalurahan atau badan usaha milik kalurahan bersama; atau
 - e. badan kerjasama antar kalurahan.
- (2) Calon yang mempunyai pengalaman bekerja atau pengalaman pengabdian di lembaga Kalurahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Keputusan pengangkatan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Pengalaman bekerja atau pengalaman pengabdian di Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengalaman bekerja atau pengalaman pengabdian sebagai Lurah atau nama sebutan lainnya; atau
 - b. pengalaman bekerja atau pengalaman pengabdian sebagai Pamong Kalurahan atau staf Pamong Kalurahan atau nama sebutan lainnya;
- (4) Pengalaman bekerja atau pengalaman pengabdian di Badan Permusyawaratan Desa/Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengalaman bekerja atau pengalaman pengabdian sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris, ketua bidang atau anggota badan permusyawaratan desa/Kalurahan.
- (5) Pengalaman bekerja atau pengalaman pengabdian di Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku untuk pengurus di Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan setempat di tingkat Kalurahan dan/atau Padukuhan yang meliputi:
- a. ketua/wakil ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. ketua bidang/komandan regu; atau
 - e. personil lain yang tercantum dalam Keputusan Lurah.
- (6) Pengalaman bekerja atau pengalaman pengabdian di badan usaha milik kalurahan atau badan usaha milik kalurahan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pengalaman bekerja atau pengalaman pengabdian sebagai pelaksana operasional, pengawas atau pegawai badan usaha milik kalurahan atau badan usaha milik kalurahan bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengalaman bekerja atau pengalaman pengabdian di badan kerja sama antar Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi pengalaman bekerja atau pengalaman pengabdian di kepengurusan badan kerja sama antar Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 49

- (1) Tambahan nilai pengalaman bekerja atau pengalaman pengabdian di Lembaga Kalurahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jangka waktu pengalaman 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun mendapat tambahan nilai 1 (satu);
 - b. jangka waktu pengalaman lebih dari 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun mendapat tambahan nilai 2 (dua);
 - c. jangka waktu pengalaman lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun mendapat tambahan nilai 3 (tiga);
 - d. jangka waktu pengalaman lebih dari 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun mendapat tambahan nilai 4 (empat);
 - e. jangka waktu pengalaman lebih dari 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun mendapat tambahan nilai 5 (lima);
 - f. jangka waktu pengalaman lebih dari 6 (enam) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun mendapat tambahan nilai 6 (enam);
 - g. jangka waktu pengalaman lebih dari 7 (tujuh) tahun sampai dengan 8 (delapan) tahun mendapat tambahan nilai 7 (tujuh);
 - h. jangka waktu pengalaman lebih dari 8 (delapan) tahun sampai dengan 9 (sembilan) tahun mendapat tambahan nilai 8 (delapan);
 - i. jangka waktu pengalaman lebih dari 9 (sembilan) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun mendapat tambahan nilai 9 (sembilan); dan
 - j. jangka waktu pengalaman lebih dari 10 (sepuluh) tahun mendapat tambahan nilai 10 (sepuluh).
- (2) Dalam hal Calon mempunyai pengalaman bekerja lebih dari 1 (satu) lembaga Kalurahan, tambahan nilai pengalaman bekerja di lembaga Kalurahan diberikan terhadap salah satu jenis pengalaman bekerja di Lembaga Kalurahan yang paling lama.
- (3) Dalam hal Calon yang mempunyai pengalaman bekerja atau pengalaman pengabdian pada lembaga Kalurahan yang jenisnya sama di tingkat Kalurahan/Padukuhan dengan waktu yang berbeda, maka tambahan nilai pengalaman bekerja atau pengalaman pengabdian dihitung secara akumulatif.
- (4) Penghitungan nilai pengalaman bekerja atau pengalaman pengabdian dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan ujian seleksi.
- (5) Penghitungan nilai pengalaman bekerja atau pengalaman pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimuat dalam berita acara penghitungan nilai pengalaman bekerja atau pengalaman pengabdian.

Paragraf 4

Pemberian Tambahan Nilai Lokalitas

Pasal 50

- (1) Tambahan nilai lokalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c bagi Calon selain Calon Dukuh yang berasal dari penduduk Kalurahan setempat diberikan dengan nilai lokalitas 10 (sepuluh).



- (2) Tambahan nilai lokalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c bagi Calon Dukuh yang berasal dari penduduk Padukuhan setempat diberikan dengan nilai lokalitas 10 (sepuluh).
- (3) Tambahan nilai lokalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada Calon yang menjadi penduduk Kalurahan atau penduduk Padukuhan setempat paling sedikit 1 (satu) tahun terakhir tidak terputus, terhitung pada saat mendaftar.

Pasal 51

- (1) Penghitungan nilai lokalitas dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan ujian seleksi.
- (2) Penghitungan nilai lokalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita acara penghitungan nilai lokalitas.

Paragraf 5 Rekapitulasi Nilai Akhir

Pasal 52

- (1) Panitia membuat rekapitulasi nilai akhir hasil Penyaringan pada hari yang sama setelah pelaksanaan ujian seleksi.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penjumlahan:
 - a. nilai hasil ujian seleksi dari Perguruan Tinggi;
 - b. tambahan nilai pengalaman bekerja atau pengalaman pengabdian di lembaga Desa/Kalurahan setempat; dan
 - c. tambahan nilai lokalitas.

Pasal 53

- (1) Dalam hal terdapat Calon dengan perolehan nilai akhir hasil seleksi Pamong Kalurahan tertinggi yang sama, diselenggarakan ujian seleksi tes kemampuan dasar sampai dengan diperoleh Calon dengan nilai tertinggi.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan ujian seleksi tes kemampuan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan ujian seleksi tes kemampuan dasar lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 54

- (1) Panitia Pengangkatan menyelenggarakan rapat pleno Panitia Pengangkatan sebagai tahap akhir proses Penyaringan, setelah dilakukan rekapitulasi nilai akhir hasil Penyaringan.
- (2) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita acara nilai akhir hasil Penyaringan Calon yang memuat peringkat nilai hasil rekapitulasi penyaringan.
- (3) Panitia Pengangkatan melaporkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Lurah.



Paragraf 6
Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 55

- (1) Panitia Pengangkatan mengumumkan hasil Penyaringan pada hari yang sama setelah pelaksanaan ujian seleksi secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat dan melalui media yang mudah diketahui masyarakat luas, yaitu:
 - a. papan pengumuman;
 - b. laman resmi Pemerintah Kalurahan;
 - c. media sosial; dan/atau
 - d. media lain.

Paragraf 7
Pengajuan Keberatan

Pasal 56

- (1) Dalam hal terdapat keberatan atas nilai akhir hasil Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Calon menyampaikan pengajuan keberatan secara tertulis kepada Lurah melalui Panitia Pengangkatan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak pengumuman.
- (2) Panitia Pengangkatan setelah menerima pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepada Lurah.
- (3) Lurah berdasarkan laporan dari Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk tim penyelesaian pengajuan keberatan yang berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas:
 - a. Lurah selaku Ketua;
 - b. Kepala Jawatan Praja Kapanewon selaku anggota; dan
 - c. 3 (tiga) orang dari unsur Pamong Kalurahan selain Panitia Pengangkatan selaku anggota.
- (4) Tim penyelesaian pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (5) Lurah memberikan jawaban atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan.
- (6) Dalam hal hasil pengajuan keberatan dinyatakan diterima dan mengubah peringkat dalam rekapitulasi nilai akhir, maka Panitia Pengangkatan melakukan perubahan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2).
- (7) Dalam hal hasil pengajuan keberatan dinyatakan tidak diterima, maka Panitia Pengangkatan membuat berita acara penyelesaian pengajuan keberatan.



Bagian Kelima
Penetapan

Paragraf 1
Konsultasi Kepada Panewu

Pasal 57

- (1) Lurah menyampaikan 2 (dua) orang Calon hasil penyaringan berdasarkan peringkat nilai tertinggi dan dikonsultasikan kepada Panewu untuk memperoleh rekomendasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila tidak ada keberatan, Lurah mengajukan permohonan konsultasi kepada Panewu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan hasil Penyaringan dari Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3); atau
 - b. apabila terdapat keberatan, Lurah mengajukan permohonan konsultasi kepada Panewu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberian jawaban keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5).
- (2) Surat permohonan konsultasi dari Lurah kepada Panewu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen pendukung, meliputi:
 - a. salinan semua berkas persyaratan administrasi Calon yang dimintakan rekomendasi;
 - b. salinan tata tertib, tahapan, berita acara setiap tahapan Pengisian jabatan Pamong Kalurahan;
 - c. salinan dokumen hasil nilai ujian seleksi dari perguruan tinggi;
 - d. salinan rekapitulasi nilai akhir hasil Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52; dan
 - e. salinan dokumen administrasi pemberhentian Calon terpilih yang berasal dari Aparatur Sipil Negara/Anggota TNI/POLRI/pekerja formal/Anggota BPKal/Staf Pamong Kalurahan.
- (3) Berdasarkan surat permohonan konsultasi dari Lurah, Panewu melakukan penelitian dan pencermatan secara tertulis terhadap pengangkatan Pamong Kalurahan meliputi:
 - a. persyaratan Calon;
 - b. pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - c. nilai akhir hasil seleksi Pamong Kalurahan.

Pasal 58

- (1) Panewu memberikan rekomendasi berupa persetujuan atau penolakan, berdasarkan hasil penelitian dan pencermatan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3).
- (2) Pemberian rekomendasi Panewu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Dalam hal rekomendasi Panewu berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panewu merekomendasikan Calon yang memperoleh peringkat nilai tertinggi.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil pengkajian dan pencermatan oleh Panewu terdapat kondisi:
 - a. Calon yang memperoleh peringkat nilai tertinggi tidak memenuhi persyaratan administrasi; atau



- b. Calon yang memperoleh peringkat tertinggi berhalangan tetap, Panewu memberikan rekomendasi persetujuan kepada Calon yang memperoleh peringkat nilai tertinggi kedua untuk diangkat menjadi Pamong Kalurahan.
- (5) Dalam hal Calon yang telah memperoleh rekomendasi Panewu berhalangan tetap sebelum ditetapkan sebagai Pamong Kalurahan, Lurah mengajukan permohonan rekomendasi ulang kepada Panewu untuk Calon yang memperoleh peringkat nilai tertinggi kedua.
- (6) Rekomendasi tertulis berupa persetujuan Panewu menjadi dasar Lurah dalam mengusulkan pengangkatan Calon kepada Bupati.

Pasal 59

- (1) Dalam hal rekomendasi Panewu berupa penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), Lurah melakukan Penjaringan dan Penyaringan kembali Calon paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Rekomendasi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan pencermatan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf b dan huruf c tidak terpenuhi.
- (3) Dalam hal terjadi permasalahan setelah adanya rekomendasi penolakan Panewu, Bupati membentuk tim penyelesaian yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait.

Paragraf 2

Permohonan Usulan Pengangkatan kepada Bupati

Pasal 60

- (1) Lurah mengajukan usulan pengangkatan Pamong Kalurahan kepada Bupati atas rekomendasi persetujuan yang diberikan oleh Panewu.
- (2) Bupati memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan pengangkatan pamong kalurahan oleh Lurah paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja.
- (3) Dalam hal Bupati memberikan persetujuan, Lurah menerbitkan Keputusan Lurah tentang pengangkatan Pamong Kalurahan.
- (4) Dalam hal Bupati memberikan penolakan, Lurah melakukan Penjaringan dan Penyaringan ulang Calon.
- (5) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam hal pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penyerahan Dokumen Administrasi Pemberhentian dari Jabatan/Pekerjaan bagi Calon Terpilih yang berasal dari Aparatur Sipil Negara/Anggota TNI/POLRI/Pekerja Formal/Anggota BPKal/Staf Pamong Kalurahan

Pasal 61

- (1) Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia/pekerja formal/Anggota BPKal/Staf Pamong Kalurahan wajib berhenti dari kesatuan/pekerjaan



formal/BPKal/Pemerintah Kalurahan setelah dinyatakan lolos seleksi Pengisian Pamong Kalurahan.

- (2) Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/pekerja formal/Anggota BPKal/Staf Pamong Kalurahan yang telah berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan dokumen administrasi berupa:
 - a. salinan Keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang dan telah dilegalisasi bagi yang berasal dari Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. salinan surat pengunduran diri kepada pimpinan BPKal, berita acara hasil musyawarah BPKal, surat permohonan pemberhentian anggota BPKal dari BPKal kepada Bupati melalui Lurah, surat permohonan pemberhentian anggota BPKal dari Lurah kepada Bupati melalui Panewu, dan surat permohonan pemberhentian anggota BPKal dari Panewu kepada Bupati;
 - c. salinan surat pemutusan hubungan kerja dari pimpinan perusahaan/badan usaha/institusi dan telah dilegalisasi bagi yang berasal dari pekerja formal;
 - d. salinan Keputusan pemberhentian dari Lurah dan telah dilegalisasi bagi Calon terpilih yang berasal dari Staf Pamong Kalurahan.
- (3) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh Calon terpilih kepada Panitia Pengangkatan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberian persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2).

Pasal 62

- (1) Panitia Pengangkatan melakukan pemeriksaan substansi dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) sebelum diserahkan kepada Lurah.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan substansi dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah lengkap dan benar, Panitia Pengangkatan melaporkan kepada Lurah terkait kelengkapan berkas.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan substansi dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan belum lengkap dan benar, Panitia Pengangkatan meminta kepada Calon terpilih untuk segera melengkapi kekurangan berkas.
- (4) Panitia Pengangkatan menyerahkan dokumen administrasi yang telah diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lurah apabila dokumen administrasi Calon terpilih telah lengkap dan benar.

Paragraf 4 Penetapan Calon Terpilih

Pasal 63

- (1) Lurah menetapkan Calon terpilih menjadi Pamong Kalurahan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya rekomendasi persetujuan dari Bupati.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Lurah.



- (3) Calon terpilih yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menandatangani pakta integritas pada saat pelantikan sebagai Pamong Kalurahan.

BAB IV PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 64

- (1) Lurah dapat memberhentikan Pamong Kalurahan setelah berkonsultasi dengan Panewu.
- (2) Pemberhentian Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat:
 - a. pemberhentian sementara; atau
 - b. pemberhentian tetap.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 65

- (1) Pemberhentian sementara Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai Pamong Kalurahan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dilakukan setelah Pemerintah Kalurahan mendapatkan informasi status hukum Pamong Kalurahan secara tertulis dari instansi penegak hukum.
- (3) Pamong Kalurahan yang dikenai pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c tidak dapat mengajukan pengunduran diri.
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan setelah diberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (5) Keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi tertulis berupa persetujuan dari Panewu.
- (6) Dalam hal Pamong Kalurahan yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Lurah merehabilitasi nama baik yang bersangkutan dan mengembalikan kepada jabatan semula paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan pengadilan diterima oleh Pamong Kalurahan atau sejak putusan tersebut diketahui oleh Lurah.



- (7) Dalam hal Pamong Kalurahan yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Lurah setelah mendapatkan persetujuan Bupati menetapkan Keputusan Pemberhentian Pamong Kalurahan.
- (8) Dalam hal Pamong Kalurahan yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah berakhir masa jabatannya, Lurah cukup merehabilitasi nama baik Pamong Kalurahan.

Pasal 66

- (1) Dalam hal diketahui atau patut diduga seorang Pamong Kalurahan disangka atau didakwa atau ditahan karena terlibat suatu tindak pidana, Lurah segera melakukan klarifikasi kepada instansi penegak hukum.
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengajukan surat permohonan mengenai status hukum Pamong Kalurahan kepada instansi penegak hukum.
- (3) Lurah melaporkan secara tertulis hasil klarifikasi status hukum Pamong Kalurahan kepada Bupati melalui Panewu.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Paragraf 1 Umum

Pasal 67

Pamong Kalurahan berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

Paragraf 2

Pemberhentian Pamong Kalurahan karena Meninggal Dunia

Pasal 68

Pemberhentian Pamong Kalurahan karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Lurah mengajukan rekomendasi pemberhentian Pamong Kalurahan karena meninggal dunia kepada Panewu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Pamong Kalurahan meninggal dunia.
- b. Panewu memberikan rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- c. Lurah membuat surat permohonan usulan pemberhentian pamong kalurahan kepada Bupati atas rekomendasi persetujuan yang diberikan oleh Panewu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak rekomendasi dari Panewu diterima.
- d. Bupati memberikan persetujuan terhadap usulan pemberhentian pamong kalurahan oleh Lurah paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja.
- e. Lurah menetapkan Keputusan pemberhentian Pamong Kalurahan karena meninggal dunia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- f. Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud dalam huruf e terhitung mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan tembusannya disampaikan kepada:



1. keluarga ahli waris Pamong Kalurahan yang meninggal dunia;
 2. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan; dan
 3. Panewu, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah ditetapkan.
- g. Dalam hal menunggu proses ditetapkannya Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada huruf e, Lurah menunjuk Pelaksana Harian untuk melaksanakan ketugasan Pamong Kalurahan yang meninggal dunia dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Panewu dan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan.
- h. Setelah Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada huruf e ditetapkan, Surat Perintah Tugas bagi Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada huruf g dinyatakan berakhir, dan Lurah menunjuk Pelaksana Tugas pada jabatan Pamong Kalurahan yang kosong sampai dengan diangkatnya Pamong Kalurahan definitif.

Paragraf 3

Pemberhentian Pamong Kalurahan karena Permintaan Sendiri

Pasal 69

Pemberhentian Pamong Kalurahan karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pamong Kalurahan menyampaikan surat pengunduran diri kepada Lurah;
- b. Lurah mengajukan rekomendasi pemberhentian Pamong Kalurahan karena permintaan sendiri kepada Panewu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pengunduran diri disetujui oleh Lurah.
- c. Panewu memberikan rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- d. Lurah membuat surat permohonan usulan pemberhentian pamong kalurahan kepada Bupati atas rekomendasi persetujuan yang diberikan oleh Panewu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak rekomendasi dari Panewu diterima.
- e. Bupati memberikan persetujuan terhadap usulan pemberhentian pamong kalurahan oleh Lurah paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja.
- f. Lurah menetapkan Keputusan pemberhentian Pamong Kalurahan karena permintaan sendiri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- g. Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud dalam huruf f berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tembusannya disampaikan kepada:
 1. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan; dan
 2. Panewu, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah ditetapkan.

Pasal 70

- (1) Dalam hal Pamong Kalurahan berhenti karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b dengan masa kerja kurang dari 5 (lima) tahun, maka dikenakan sanksi mengganti biaya pelaksanaan Pengisian Pamong Kalurahan.
- (2) Besaran biaya pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan menjadi pendapatan Kalurahan.



- (3) Pamong Kalurahan yang berhenti atas permintaan sendiri karena alasan kesehatan tidak dikenai sanksi berupa biaya pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Alasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah.

Paragraf 4 Diberhentikan

Pasal 71

Pamong Kalurahan diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun atau berakhir masa jabatan;
- b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berhalangan tetap;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Pamong Kalurahan; atau
- e. melanggar larangan sebagai Pamong Kalurahan.

Pasal 72

Pemberhentian Pamong Kalurahan karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun atau berakhir masa jabatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Lurah memberitahukan secara tertulis kepada Pamong Kalurahan mengenai akan berakhirnya masa jabatan sebagai Pamong Kalurahan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- b. Lurah mengajukan rekomendasi pemberhentian Pamong Kalurahan karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun atau berakhir masa jabatan kepada Panewu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sebelum akhir bulan Pamong Kalurahan menghabiskan masa tugas.
- c. Panewu memberikan rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- d. Lurah membuat surat permohonan usulan pemberhentian Pamong Kalurahan kepada Bupati atas rekomendasi persetujuan yang diberikan oleh Panewu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak rekomendasi dari Panewu diterima.
- e. Bupati memberikan persetujuan terhadap usulan pemberhentian pamong kalurahan oleh Lurah paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja;
- f. Lurah menetapkan Keputusan pemberhentian Pamong Kalurahan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- g. Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud dalam huruf f berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tembusannya disampaikan kepada:
 1. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan; dan
 2. Panewu,paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah ditetapkan.

Pasal 73

Pemberhentian Pamong Kalurahan karena dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Lurah mengajukan surat permohonan informasi status hukum Pamong Kalurahan kepada instansi penegak hukum.
- b. setelah mendapatkan informasi status hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a dan yang bersangkutan dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Lurah mengajukan rekomendasi pemberhentian Pamong Kalurahan kepada Panewu.
- c. Panewu memberikan rekomendasi persetujuan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- d. Lurah membuat surat permohonan usulan pemberhentian pamong kalurahan kepada Bupati atas rekomendasi persetujuan yang diberikan oleh Panewu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak rekomendasi dari Panewu diterima.
- e. Bupati memberikan persetujuan terhadap usulan pemberhentian pamong kalurahan oleh Lurah paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja;
- f. Lurah menetapkan Keputusan pemberhentian Pamong Kalurahan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- g. Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud dalam huruf f berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tembusannya disampaikan kepada:
 1. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan; dan
 2. Panewu,paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah ditetapkan.

Pasal 74

Pemberhentian Pamong Kalurahan karena berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Lurah mengajukan permohonan pemeriksaan kesehatan Pamong Kalurahan yang diduga berhalangan tetap kepada rumah sakit pemerintah atau fasilitas pelayanan kesehatan yang berwenang.
- b. Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan secara mandiri oleh Pamong Kalurahan yang bersangkutan pada rumah sakit umum daerah atau fasilitas pelayanan kesehatan yang berwenang.
- c. Hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b dituangkan dalam surat keterangan dokter yang menyatakan Pamong Kalurahan tidak dapat melanjutkan tugas;
- d. Lurah mengajukan rekomendasi pemberhentian Pamong Kalurahan karena berhalangan tetap kepada Panewu dengan dilampiri Surat Keterangan Dokter.
- e. Panewu melakukan penelitian dan pencermatan terhadap pemberhentian Pamong Kalurahan meliputi:
 1. alasan pemberhentian Pamong Kalurahan; dan
 2. mekanisme pemberhentian sesuai ketentuan.
- f. berdasarkan penelitian dan pencermatan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Panewu memberikan rekomendasi tertulis.
- g. Panewu memberikan rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf f paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima;
- h. Lurah membuat surat permohonan usulan pemberhentian Pamong Kalurahan kepada Bupati atas rekomendasi persetujuan yang diberikan



oleh Panewu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak rekomendasi dari Panewu diterima.

- i. Bupati memberikan persetujuan terhadap usulan pemberhentian Pamong Kalurahan oleh Lurah paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja.
- j. Lurah menetapkan Keputusan pemberhentian Pamong Kalurahan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- k. Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud dalam huruf j berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tembusannya disampaikan kepada:
 1. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan; dan
 2. Panewu,paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah ditetapkan.

Pasal 75

Pemberhentian Pamong Kalurahan karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Lurah membentuk Tim Penelitian dan Pemeriksaan dengan Keputusan Lurah.
- b. Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf a terdiri atas:
 1. 2 orang dari unsur Pamong Kalurahan; dan
 2. 1 orang dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.
- c. Tim Penelitian dan Pemeriksaan bertugas:
 1. melakukan penelitian terhadap dokumen dan data yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan sebagai Pamong Kalurahan;
 2. melakukan pemeriksaan terhadap fakta yang berkaitan dengan dugaan tidak terpenuhinya persyaratan sebagai Pamong Kalurahan;
 3. meminta klarifikasi kepada Pamong Kalurahan yang bersangkutan;
 4. meminta keterangan dan/atau dokumen dari instansi yang berwenang apabila diperlukan; dan
 5. menyusun Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan.
- d. Hasil penelitian dan pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan.
- e. Dalam hal Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan menyimpulkan bahwa Pamong Kalurahan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Pamong Kalurahan, Lurah mengajukan permohonan rekomendasi pemberhentian kepada Panewu dengan melampirkan Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan beserta dokumen pendukung.
- f. Panewu melakukan penelitian dan pencermatan terhadap usulan pemberhentian Pamong Kalurahan karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Pamong Kalurahan meliputi:
 1. alasan pemberhentian Pamong Kalurahan; dan
 2. mekanisme pemberhentian Pamong Kalurahan;
- g. berdasarkan penelitian dan pencermatan sebagaimana dimaksud dalam huruf f, Panewu memberikan rekomendasi tertulis.
- h. Panewu memberikan rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf g paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- i. Lurah membuat surat permohonan usulan pemberhentian Pamong Kalurahan kepada Bupati atas rekomendasi persetujuan yang diberikan oleh Panewu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak rekomendasi dari Panewu diterima.
- j. Bupati memberikan persetujuan terhadap usulan pemberhentian Pamong Kalurahan oleh Lurah paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja.



- k. Lurah menetapkan Keputusan pemberhentian Pamong Kalurahan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya persetujuan tertulis dari Bupati.
1. Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud dalam huruf k berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tembusannya disampaikan kepada:
 1. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan; dan
 2. Panewu,paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah ditetapkan.

Pasal 76

- (1) Pemberhentian Pamong Kalurahan karena melanggar larangan sebagai Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf e ditetapkan dengan Keputusan Lurah setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Pemberhentian Pamong Kalurahan karena melanggar larangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pedoman tata cara pemberian sanksi administratif bagi Pamong Kalurahan.

BAB V

PEMBINAAN DAN EVALUASI KINERJA PAMONG KALURAHAN

Pasal 77

- (1) Lurah melakukan Evaluasi Kinerja Pamong Kalurahan.
- (2) Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lurah kepada Pamong Kalurahan setiap akhir bulan.
- (3) Evaluasi Kinerja Pamong Kalurahan meliputi:
 - a. penilaian kinerja; dan
 - b. penilaian perilaku kerja.

Pasal 78

- (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) huruf a dilakukan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pamong Kalurahan.
- (2) Penilaian perilaku kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. orientasi pelayanan, merupakan sikap dan perilaku kerja Pamong Kalurahan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani antara lain masyarakat, atasan, rekan kerja, lembaga di tingkat Kalurahan dan/atau instansi lainnya;
 - b. integritas, merupakan kemampuan untuk bertindak sesuai nilai, norma dan etika dalam Pemerintah Kalurahan;
 - c. komitmen, merupakan kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan sikap dan tindakan Pamong Kalurahan untuk mewujudkan tujuan Pemerintah Kalurahan dengan mengutamakan kepentingan Pemerintah Kalurahan daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
 - d. disiplin, merupakan kesanggupan Pamong Kalurahan menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - e. kerja sama, merupakan kemauan dan kemampuan Pamong Kalurahan bekerja sama dengan rekan sekerja, atasan, bawahan dalam Pemerintah Kalurahan serta lembaga kalurahan dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang ditentukan; dan



- f. kepemimpinan, merupakan kemampuan dan kemauan Pamong Kalurahan untuk memotivasi dan mempengaruhi orang lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya demi tercapainya tujuan Pemerintah Kalurahan.
- (3) Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) dilakukan dengan instrumen Evaluasi Kinerja.

Pasal 79

- (1) Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai berikut:
- a. 91-100 kriteria sangat baik;
 - b. 76-90 kriteria baik;
 - c. 61-75 kriteria cukup;
 - d. 50-60 kriteria kurang; dan
 - e. kurang dari 50 kriteria buruk.
- (2) Hasil Evaluasi Kinerja berupa nilai rata-rata penilaian kinerja dan penilaian perilaku kerja.
- (3) Hasil Evaluasi Kinerja diberikan oleh Lurah kepada Pamong Kalurahan dan digunakan Lurah sebagai bahan pembinaan kinerja Pamong Kalurahan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 80

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Kapanewon atau Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan pembinaan, pendampingan, dan/atau pengambilan kebijakan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN PAMONG KALURAHAN

Pasal 81

- (1) Dalam hal Pamong Kalurahan tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari kerja berturut-turut tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat dihubungi, Lurah dapat menunjuk Pelaksana Harian dari unsur Pamong Kalurahan lainnya.
- (2) Penunjukan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penerbitan Surat Perintah Tugas oleh Lurah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 28 Juli 2026
BUPATI SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 28 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

ABU BAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2026 NOMOR 27

